



PT. FAP AGRi Tbk

Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A-H
Jl. Pantai Indah Kapuk , RT06 /RW 02, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, 14470
Telp. 021-50205811 | Email : corp.secretary@fap-agri.com | website : www.fap-agri.com

PT FAP Agri Tbk PEMBERITAHUAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT FAP Agri Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp243.949.286.000 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) untuk 3.484.989.800 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, atau sebesar Rp70 (Tujuh puluh Rupiah) per saham. Dividen tersebut akan dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2026 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pembayaran deviden tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

- (i) Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB
- (ii) Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Tanggal 6 Juli 2026
- (iii) Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Tanggal 7 Juli 2026
- (iv) Cum Dividen di Pasar Tunai : Tanggal 8 Juli 2026
- (v) Ex Dividen di Pasar Tunai : Tanggal 9 Juli 2026
- (vi) Pembayaran dividen tunai : Tanggal 22 Juli 2026

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

- (i) Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Juli 2026 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- (ii) Untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- (iii) Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warkat Perseroan diminta untuk mengirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Officem jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telepon: (021) 29745222, surat pernyataan bermaterai cukup, yang mengkonfirmasi nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat Perseroan yang bersangkutan untuk keperluan pembayaran dividen yang bersangkutan, dengan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat pada tanggal 13 Juli 2026 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.



PT. FAP AGRI Tbk

Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A-H
Jl. Pantai Indah Kapuk , RT06 /RW 02, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, 14470
Telp. 021-50205811 | Email : corp.secretary@fap-agri.com | website : www.fap-agri.com

- (iv) Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) akan berlaku dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan menjadi terhutang Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan
- (v) Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan P3B tersebut wajib mengirimkan/menyerahkan asli Directorate General of Taxes Form (“Form DGT”) yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
- (vi) Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 13 Juli 2026 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat:
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI;
 - Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat, maka asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
- Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form DGT yang dimaksud, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham WPLN Perseroan yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).
- (vii) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 30 Juni 2026

PT FAP Agri Tbk

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan